

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Dasar hubungan pelaku usaha *online link shop* dan karyawannya adalah hubungan yang lahir karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut merupakan dasar hukum yang paling utama dalam hubungan kerja antara kedua belah pihak. Jadi hubungan kerja antara pengusaha *online link shop* dan karyawannya adalah hubungan yang didasarkan kesepakatan yang melahirkan perjanjian,
2. Akibat hukum pelaku usaha *online* terhadap karyawannya yang berkerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan adalah ganti rugi, Pengusaha *link shop* yang tidak memberikan upah lembur yang mana upah lembur tersebut wajib dibayarkan oleh pengusaha. karena kesengajaan pengusaha *link shop* dan kelalaiannya dalam hal keterlambatan membayar upah lembur tersebut maka berlaku ganti rugi atau denda atas kelalaian pembayaran upah yang diatur dalam Pasal 95 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan ganti rugi atau denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh”. sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengusaha yang memperkerjakan

pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah lembur”.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan agar pihak yang terikat dalam proses pekerjaan ini, mampu mematuhi dan memahami aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak derajat kepatuhan dan kepastian hukum diantara kedua belah pihak. Sehingga pada akhirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur bersama mampu terpenuhi dengan baik.
2. Terhadap pengusaha *online link shop* diharapkan lebih mempelajari resiko dan kemungkinan apa saja yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kontak kerja, sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai akibat dari resiko atau akibat hukum yang mungkin akan terjadi tersebut.